



**P U T U S A N**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I.B Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK  
Tempat lahir : Kawangkoan baru (Minahasa Utara)  
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 09 Agustus 2006  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Kolongan Tetempangan Jaga VIII Kec.  
Kalawat Kab. Minahasa Utara  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan / Sederajat

Anak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh SANDI POTOLAU KILARE, SH dan ANDRY SAPUTRA UMAR, SH, Penasihat Hukum, berkantor di POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN NEGERI BITUNG, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) oleh BAPAS Kelas I Manado tanggal 28 Juli 2023 atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) tahun di LPKA Tomohon dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari Besi kuningan, panjang kurang lebih 23 (duapuluh tiga) cm lebar 2,3 cm salah satu sisi pisau tajam ujungnya runcing dan mempunyai gagang terbuat dari kayu mempunyai sarung pisau terbuat dari kayu terlilit kain putih

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak telah beritikad baik dengan menyerahkan diri ke kantor Polisi serta Anak kooperatif memberikan kesaksian dalam persidangan;
2. Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;
3. Bahwa Anak Adalah tulang punggung keluarga;



4. Bahwa Anak memohon kepada Hakim untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, atas tuntutan Pidana Penuntut Umum, tersebut, Anak mengajukan pembelaan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Anak dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Anak, pada pada hari Rabu, 19 Juli 2023, sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kel Girian Permai Kec Girian Kota Bitungatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **dengan sengaja merampas jiwa orang lain yaitu korban JUFLY SARAYAR**.Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Anak bersama dengan anak saksi JEHESKIEL HANIKO alias KIEL, saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA dan anak saksi JOVITO MELVIEN LABADA alias VITO sedang berada di jalan saling berboncengan dengan posisi Anak berboncengan dengan anak saksi JEHESKIEL HANIKO alias KIEL dan dimotor lainnya saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA berboncengan dengan anak saksi JOVITO MELVIEN LABADA alias VITO untuk mencari anak saksi ANASTASYA GUSASI yang merupakan pacar dari saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA. Kemudian di jalan, Anak melihat anak saksi ANASTASYA GUSASI yang disampingnya juga berada sepeda motor yang dinaiki oleh korban JUFLY SARAYAR. Melihat hal tersebut, anak langsung menancap gas sepeda motor dan berhenti didepan sepeda motor korban JUFLY SARAYAR. Lalu tanpa berkata-kata anak langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan berlari ke arah korban JUFLY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAYAR yang saat itu berada di belakang. Kemudian korban JUFLY SARAYAR langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke dalam lorong, anak mengejar korban hingga Anak menemukan korban, anak langsung menikam tubuh korban dari belakang. Selanjutnya anak langsung berbalik ke sepeda motornya dan meninggalkan korban.-

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban JUFLY SARAYAR dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Fotocopy Surat Akta Kematian Nomor 7172-KM-20072023-0005 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Danny M.J. Salindeho, S.Kom., M.M. yang menyatakan bahwa di Bitung tanggal 19 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Tn Jufly Sarayar Lahir di Rumoong Atas pada tanggal 20 Juli 1998. Serta berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 01/833/RS-MN-BITUNG tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. George dokter umum IGD UPTYD Rumkit Manemb-nembo, telah memeriksa korban Tn. Jufly Sarayer, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman luka empat sentimeter;
- Tampak lebam di dada ukuran empat kali enam sentimeter

## Kesimpulan :

Luka lebam dan luka robek yang diakibatkan trauma tajam

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa ia Anak, pada pada hari Rabu, 19 Juli 2023, sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kel Girian Permai Kec Girian Kota Bitungatau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban JUFLY SARAYAR.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketikaAnak bersama dengan anak saksi JEHESKIEL HANIKO alias KIEL, saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA dan anak saksi JOVITO MELVIEN LABADA alias VITO

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di jalan saling berboncengan dengan posisi Anak berboncengan dengan anak saksi JEHESKIEL HANIKO alias KIEL dan dimotor lainnya saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA berboncengan dengan anak saksi JOVITO MELVIEN LABADA alias VITO untuk mencari anak saksi ANASTASYA GUSASI yang merupakan pacar dari saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA. Kemudian di jalan, Anak melihat anak saksi ANASTASYA GUSASI yang disampingnya juga berada sepeda motor yang dinaiki oleh korban JUFLY SARAYAR. Melihat hal tersebut, anak langsung menancap gas sepeda motor dan berhenti didepan sepeda motor korban JUFLY SARAYAR. Lalu tanpa berkata-kata anak langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan berlari ke arah korban JUFLY SARAYAR yang saat itu berada di belakang. Kemudian korban JUFLY SARAYAR langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke dalam lorong, anak mengejar korban hingga Anak menemukan korban, anak langsung menikam tubuh korban dari belakang. Selanjutnya anak langsung berbalik ke sepeda motornya dan meninggalkan korban.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban JUFLY SARAYAR dinyatakan meninggal dunia sebagaimana tertuang dalam Fotocopy Surat Akta Kematian Nomor 7172-KM-20072023-0005 tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Danny M.J. Salindeho, S.Kom., M.M. yang menyatakan bahwa di Bitung tanggal 19 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Tn Jufly Sarayar Lahir di Rumoong Atas pada tanggal 20 Juli 1998. Serta berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 01/833/RS-MN-BITUNG tanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. George dokter umum IGD UPTYD Rumkit Manemb-nembo, telah memeriksa korban Tn. Jufly Sarayer, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter kedalaman luka empat sentimeter;
- Tampak lebam di dada ukuran empat kali enam sentimeter

### Kesimpulan :

Luka lebam dan luka robek yang diakibatkan trauma tajam

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi MERSI SARAYAR

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan dipersidangan hari ini karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa korban adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023

sekitar jam 03.15 wita dilorong menuju kerumah kami yang terletak di Kelurahan Girian Permai RT 00 RW 003 Kecamatan Girian Kota Bitung ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi bapak Kawatu , Bapak Kawatu adalah seorang anggota Polisi yang bertetangga dengan rumah korban ;
- Bahwa Setelah mendapat informasi saksi bersama keluarga langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan saksi korban ;
- Bahwa Setelah keluarga sampai dirumah sakit saksi melihat korban sudah meninggal ;
- Bahwa saksi melihat Korban ada luka dibagian dagu karena terjatuh dan setelah badan korban dibalikkan oleh kakak korban ada luka tusukan dan ada luka lecet lecet kemudian dihidung dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu dan menurut Tim Navis kalau pakaian korban ada disimpan ;
- Bahwa kemudian saksi pergi melaporkan kejadian ini ke Polres
- Bahwa korban tidak di autopsi hanya dilakukan visum ;
- Bahwa alasan tidak diotopsi karena dari pihak keluarga tidak berkeinginan untuk diotopsi ;
- Bahwa Sampai saat ini saksi dan keluarga tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga korban di bunuh setahu saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cerita orang-orang korban hanya menegur perempuan yang lewat dan langsung ditikam oleh anak pelaku ;

- Bahwa kesehariannya korban memiliki pergaulan dan teman biasa saja dan tanggal 20 Juli 2023 korban baru berulang tahun
- Bahwa setahu saksi korban dan anak pelaku tidak berteman ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan anak pelaku dan nanti bertemu setelah dikantor polisi ;
- Bahwa dari pihak keluarga korban dan anak pelaku tidak ada berkomunikasi ;
- Bahwa setahu saksi didalam kejadian itu korban ada keluar rumah tetapi saksi tidak tahu keluar kemana;
- Bahwa setahu saksi korban bekerja sebagai tukang ojek dan pada malam itu korban meminta ijin ke orang tua untuk pergi kerumah teman;
- Bahwa korban sudah mempunyai isteri dan anak tetapi belum sah ;
- Bahwa korban sering keluar malam tetapi hanya pergi dengan teman-teman;
- Bahwa saksi mendengar informasi keluarga anak pelaku ingin bertemu dan akan memberikan sejumlah uang tetapi saksi menolak dan tidak memberitahukan kepada orang tua ;
- Bahwa korban pergi keluar rumah untuk mengojek biasanya pulang jam 12 malam ;
- Bahwa kalau mau keluar korban selalu memberitahukan kepada orang tua saja ;
- Bahwa yang membawa korban kerumah sakit adalah temannya korban yang bernama Ray ;
- Bahwa teman korban tidak bersama-sama pada waktu kejadian

Karena setelah kejadian korban baru ditemukan oleh temannya sudah meninggal ;

Atas keterangan saksi tersebut anak menanggapi nya :

- Bahwa tidak ada luka –luka lecet

## 2. Saksi HARRY RAY RAPITAN,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara anak yaitu masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jufry Sarayar;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita dilorong yang terletak di Kelurahan Grian Permai RT 006 RW 003 Kec Grian Kota Bitung ;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya dan saksi hanya sempat melihat korban tiba-tiba turun dari motor dan berlari ke arah lorong menuju kerumahnya kemudian saksi ikuti dan saksi mendapati korban sudah tergeletak ditanah, dan saksi membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa saksi melihat hanya 1 (satu) luka tikaman ;
- Bahwa kondisi korban pada waktu saksi temukan tergeletak ditanah sudah tidak bernyawa ;
- Bahwa antara korban dan anak pelaku sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa menurut saksi korban dan terdakwa sudah pernah bertemu sebelum kejadian ;
- Bahwa mereka Bertemu ditempat acara pesta ulang tahun ;
- Bahwa setahu saksi diacara tersebut ada teman-teman gereja ;
- Bahwa kejadiannya Awalnya saksi bersama dengan korban pulang secara bersama-sama dari acara ulang tahun, kemudian dilorong masuk menuju rumah korban ada seorang perempuan yang berjalan sendiri, kemudian korban yang mengendarai motor sendiri berada didepan saksi tepat disamping kanan perempuan tersebut, kemudian saksi berhenti didepan lorong menuju kerumah korban, tetapi saksi tidak perhatikan apa yang ditanyakan oleh korban kepada perempuan tersebut, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang berboncengan motor dan langsung berhenti didepan korban dan ketika motor tersebut berhenti didepan korban tidak tahu kenapa saat itu juga korban langsung turun dari sepeda motor dan langsung berlari kedalam lorong menuju kerumahnya dan bertepatan ada sepeda motor yang berboncengan lewat secara perlahan dan langsung berhenti didepan motor saksi dan salah seorang dari sepeda motor tersebut sempat turun dan menghadap saksi dan mengatakan “ngoni ada masalah apa dengan tape teman?”

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian dijawab oleh anak pelaku “so tau-tau kwa kita pe maitua ngoni ba dekat” kemudian saksi menyuruh mereka pulang, dan mereka langsung naik moto langsung pergi, karena penasaran saksi mengikuti mereka kearah perempatansaksi sempat melihat mereka ada berhenti dan bercerita sebentar saksi lihat mereka kembali lagi kearah atas, saksi mengikuti lagi kearah atas dan tepat didepan lorong arah masuk kerumah korban mereka memutar balik lagi kearah bawah dan saksi ikuti kembali tetapi saksi sudah tidak dapat melihat lagi mereka kearah mana saksi kembali lagi kearah lorong masuk kerumah korban dan lewat didepan rumah korban saksi lihat ada orang tergeletak ditanah setelah saksi dekati ternyata itu adalah korban ,saksi langsung menghubungi beberapa teman untuk menolong korban dan dibawa kerumah sakit namun sampai dirumah sakit korban sudah meninggal;

- Bahwa saksi bersama dengan korban saat itu di motor sendiri-sendiri tetapi berjalan beriringan ;
- Bahwa saat korban melewati perempuan yang berjalan Korban hanya menegur ;
- Bahwa saat korban lari saksi tidak sempat melihat keadaan korban pada waktu itu
- Bahwa menurut saksi pergaulan korban dilingkungan rumah baik baik saja ;
- Bahwa anak pelaku sempat adu mulut dengan teman korban ;
- Bahwa dilokasi kejadian ada lampu penerangan jalan
- Bahwa saat saksi mendapati korban tergeletak keadaan korban sudah meninggal ;
- Bahwa saat saksi mengikuti anak pelaku dan temannya saksi sudah tidak tahu kalau korban sudah ditikam ;

### 3. JEHESKIEL HANIKO alias KIEL,

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara pembunuhan ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jufly Sarayar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita dilorong yang terletak di Kelurahan Girian Permai RT 006 RW 003 Kec Girian Kota Bitung ;
- Bahwa waktu kejadian saksi sedang bersama dengan anak pelaku, saksi Beta dan saksi Tasya menghadiri acara pernikahan teman ,sekitar jam 01.30 anak pelaku dan saksi Tasya berkelahi dimana saksi Tasya mengajak Beta untuk pulang, namun BETA masih asik berjoget, sehingga saat itu saksi lihat TASYA langsung pergi keluar acara , saksi bersama dengan anak pelaku disuruh oleh teman yang beracara untuk membeli rokok diwarung, kemudian saksi dan anak pelaku pergi membeli rokok, sesampainya didepan warung saksi membuka jaket, dan mengatur jaket saksi di dalam sadel motor sekaligus mengatur pisau yang ada disadel tersebut, kemudian saat itu anak pelaku sempat melihat pisau tersebut namun tidak bertanya apa-apa, selanjutnya kami membeli rokok dan kembali ke acara, saat berjalan kembali saksi dan melihat saksi TASYA berjalan kaki, namun kami tetap melanjutkan berjalan ke acara, dan setelah sampai diacara, saksi langsung memberikan rokok tersebut kepada pemilik acara, setelah itu kami berdua langsung memberitahukan kepada BETA dimana TASYA sudah berjalan kaki sendiri, kami berdua langsung mengajak BETA untuk menjemput TASYA sekaligus langsung pulang , selanjutnya BETA mengiyakan dan kami pun pergi, saat pergi BETA berboncengan dengan VITO dan yang mengendarai sepeda motor adalah BETA, saksi berboncengan dengan anak pelaku , dan yang mengendarai sepeda motor adalah anak pelaku, dalam perjalanan sepeda motor, saksi suruh anak pelaku untuk berhenti karena saksi akan mengambil jaket di sadel sepeda motor, membuka sadel motor dan saksi mengambil jaket saksi, saksi juga mengambil pisau tersebut dan rencana akan diselipkan dipinggang saksi dikarenakan pisau tersebut akan saksi kembalikan kepada pemilik nya, namun saat itu juga anak pelaku meminta kepada saksi agar pisau tersebut dia yang pegang, akhirnya saksi memberikan pisau tersebut kepada anak pelaku dan saksi melihat anak pelaku menyimpan dipinggang kirinya, saksi melanjutkan perjalanan, dan saat di lorong sebelah kiri jalanan yang dilalui, saksi melihat TASYA ada berhenti dan disampingnya ada sepeda motor yang berhenti juga yang ternyata disepeda motor tersebut adalah korban, saat itu

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



juga saksi lihat TASYA melanjutnya berjalan pelan saat itu anak pelaku langsung menancap gas sepeda motor sehingga melambung sepeda motor yang dikendarai BETA dan langsung berhenti didepan sepeda motor korban, tanpa berkata-kata anak pelaku langsung turun dari sepeda motor dan langsung mencabut pisau yang ada dipinggangnya dan berlari ke arah korban yang saat itu berada di belakang saksi sempat menoleh kebelakang dan saksi melihat korban pun langsung turun dari sepeda motor dan berlari ke dalam lorong tersebut, dan tidak lama kemudian berkisar 1 (satu) menit, saksi melihat anak pelaku keluar dari lorong tersebut dan menyisipkan lagi pisau yang dipegangnya, naik disepeda dan langsung berjalan untuk pulang ke Manado, dan dalam perjalanan kami berhenti di daerah Pasar Sukur Aermadidi untuk mengisi bensin, dan saat itu saksi dan anak pelaku melihat BETA yang sudah berboncengan dengan VITO dan TASYA, dan akhirnya kami berpindah tumpangan, dimana VITO naik bersama kami, sedangkan disepeda motor yang satunya, hanya BETA dan TASYA, dan pada saat VITO akan naik di sepeda motor tersebut, disitulah anak pelaku mengatakan "kita so dapa tikang orang satu kali (saya sudah menikam seseorang sebanyak satu kali)", saksi saat itu hanya diam, dan kemudian salah satu teman juga yang bernama VITO langsung naik disepeda motor dan melanjutkan perjalanan pulang kerumah, saat dirumahnya, anak pelaku memberikan pisau tersebut kepada saksi, saksi dan VITO pulang kerumah VITO, dan beristirahat dirumah VITO, dan pagi harinya saksi dan Vito dijemput oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa saksi tidak melihat anak pelaku menikam korban yang saksi lihat anak pelaku mencabut pisau dan mengejar korban ;
- Bahwa saksi tidak lihat anak pelaku mengejar korban sampai didalam lorong dan pandangan saksi terhalang dengan bangunan yang disamping lorong;
- Bahwa setahu saksi saat diatas motor setelah mengejar korban anak pelaku bercerita kalau dia sempat menikam korban dibagian belakang;
- Bahwa anak pelaku mengatakan menikam hanya satu kali ;
- Bahwa Selain saksi kepada vito juga anak pelaku menceritakan dia sudah menikam korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak pelaku membawa senjata tajam untuk jaga-jaga ;
- Bahwa setahu saksi anak pelaku mengejar korban Tidak terlalu lama hanya beberapa menit saja ;
- Bahwa setelah anak pelaku balik mengejar korban saksi langsung pulang kerumah ;
- Bahwa Pisau tersebut setahu saksi hanya dipinjam dari teman;

#### 4. saksi ANASTASYA GUSASI,

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu masalah pembunuhan ;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita dilorong yang terletak di Kelurahan Grian Permai RT 006 RW 003 Kec Grian Kota Bitung ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MERSI SARAYAR dan korban JUFLY SARAYAR ;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada ditempat kejadian namun saksi tidak melihat peristiwa pembunuhan itu, yang saksi lihat hanya ketika anak pelaku ada mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dan langsung mengejar korban saat itu korban lari masuk kelorong, tapi saksi sudah tidak tahu lagi karena saksi berjalan menuju ke jalan utama dan sudah tidak menoleh lagi kebelakang;
- Bahwa saksi tahu kalau anak pelaku telah menikam korban dari Pengakuan anak pelaku kepada saksi bahwa dirinya menikam korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sempat melihat anak pelaku mencabut pisau tersebut dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanannya; Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

#### 5. Saksi FRIVAL IRFANJAH WERFETE alias BETA,

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita di lorong yang terletak di Kel. Grian Permai RT 006 RW 003 Kec. Grian Kota Bitung;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Mersi Sarayar dan Jufly Sarayar ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannyanya, yang saksi lihat hanya ketika anak pelaku mengejar korban masuk suatu lorong sebelah kiri ketika saksi melewati jalanan tersebut;
- Bahwa waktu kejadian saksi ada di atas sepeda motor yang saksi kendarai dan membonceng teman saksi bernama VITO,
- Bahwa motor yang saksi kendarai berjalan pelan-pelan melewati lorong hingga pandangan saksi tidak sampai ke mereka berdua karena terhalang bangunan yang ada disamping lorong tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau anak pelaku menikam korban setelah dijemput oleh Anggota Kepolisian dan memberitahukan dimana salah satu dari kami yang pulang semalam dari acara telah menikam korban dan menyebabkan korban meninggal dunia, dan setelah saksi dijemput semua, barulah saksi mendengar pengakuan anak pelaku sempat menikam korban ketika dirinya mengejar korban ke dalam lorong tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pisau tersebut milik siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak pelaku , vito dan Kiel ada membawa pisau ;
- Bahwa saat anak pelaku mengejar korban, saksi tidak perhatikan lagi ;
- Bahwa posisi saksi saat itu, berhenti dan memandang ke dalam lorong, saat itu anak pelaku mengejar korban diperkirakan jarak dengan mereka berdua yang kejar-kejaran berkisar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter, kemudian disamping kiri agak belakang sedikit ada seorang yang saksi tidak kenal berada disepeda motornya dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, didepan kiri saksi ada sepeda motor milik korban dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan didepan sepeda motor korban ada sepeda motor yang dikendarai oleh anak pelaku dan KIEL yang berjarak kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter sepeda motor mereka;
- Bahwa saksi tahu anak pelaku sudah menikam korban dari pengakuan anak pelaku setelah saksi dalam perjalanan pulang kerumah ;
- Bahwa sebelum terjadi kejadian penikaman anak pelaku dan korban hanya bercerita biasa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar ;

**6. saksi JOVITO MELVIEN LABADA alias VITO,**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan hari ini sehubungan dengan masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita dilorong yang terletak di Kelurahan Girian Permai RT 006 RW 003 Kec Girian Kota Bitung ;
- Bahwa waktu kejadian saksi berada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak melihat yang saksi lihat anak pelaku mengejar korban masuk kesuatu lorong sebelah kiri pada saat itu saksi melewati jalan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat karena pada waktu itu anak pelaku mengejar korban masuk kedalam lorong dan saat itu saksi berada diatas motor yang dikendarai oleh teman saksi yang bernama Beta dan sepeta motor yang saksi pakai berjalan perlahan-lahan melewati lorong dan sempat berhenti tidak lama karena teman saksi sempat turun dari motor dan bercerita dengan salah seorang yang saksi tidak kenal, kemudian salah seorang menyuruh kami pergi dan saksi hanya terfokus kepada mereka ;
- Bahwa jarak antara saksi berhenti dengan lorong dimasuki anak pelaku jaraknya berkisar 15 meter ;
- Bahwa saat anak pelaku mengejar korban posisi Tasya berjalan kaki melewati samping motor yang diduduki oleh Kiel yang sepeda motor tersebut berada didepan sepeda motor korban ;
- Bahwa antara anak pelaku dan korban sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa Pisau yang digunakan menikam korban milik teman saksi dan ketika akan pergi ketempat acara anak pelaku menanyakan apakah ada membawa pisau dan dijawab oleh Kiel ada;
- Bahwa anak pelaku mengatakan kalau dia menikam satu kali ;
- Bahwa saksi tahu anak pelaku sudah menikam korban dari pengakuan anak pelaku saat saksi dalam perjalanan pulang kerumah ;
- Bahwa tujuan saksi Awalnya hanya meminjam pisau tersebut kepada teman kemudian dititip kepada saksi Kiel tapi anak pelaku mengambil pisau tersebut dari Kiel;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pisau tersebut yang dipakai oleh anak pelaku untuk menikam ;

Atas keterangan saksi anak pelaku membenarkan

Menimbang, bahwa Anak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pembunuhan ;
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 wita di Kelurahan Girian Permai Kec Girian Kota Bitung ;
- Bahwa sebelumnya kejadian anak pelaku dan korban tidak saling kenal ;
- Bahwa Anak pelaku melakukan penikaman kepada korban menggunakan pisau ;
- Bahwa anak pelaku menikam korban hanya satu kali ;
- Bahwa Anak pelaku menikam korban dibagian punggung belakang sebelah kanan ;
- Bahwa menjadi penyebab sampai terjadi penikaman awalnya pada hari kejadian itu anak pelaku datang keacara teman diperum rizki Aer ujang, selesai mengikuti acara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar jam 01.30 ;
- Bahwa ketika berada diatas sepeda motor saksi Kiel menyuruh anak pelaku untuk membuka bagasi karena ada barang didalam, kemudian saksi Kiel mengambil pisau tersebut dan anak pelaku meminta pisau tersebut dan diselipkan dipinggang kiri. Selanjutnya anak pelaku bersama dengan Kiel kembali naik sepeda motor saat berjalan melewati indomaret yang ada digirian permai anak pelaku melihat saksi Tasya sedang berjalan saat itu ada korban menggunakan sepeda motor berhenti berbicara dengan saksi Tasya, saat itu anak pelaku langsung memarkir motor didepan korban dan saksi Tasya saat itu anak pelaku menatap korban dibalas korban juga dengan menatap anak pelaku kemudian anak pelaku dan korban sama-sama turun dari motor kemudian korban langsung melarikan diri melihat hal itu anak pelaku mencabut pisau dan mengejar korban sampai beberapa kali

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran setelah berhasil mendapatkan korban anak pelaku langsung menikam korban dibagian belakang setelah menikam,

- Bahwa setelah menikam korban anak pelaku langsung balik dan meninggalkan korban terkapar di jalan setelah itu anak pelaku kembali kemotor yang berada di jalan bersama dengan saksi Kiel melanjutkan perjalanan ditengah perjalan anak pelaku menceritakan kepada saksi Kiel bahwa dia telah menikam korban dengan pisau yang dia bawa tadi
- Bahwa kesokan harinya datang polisi untuk menangkap anak pelaku ;
- Bahwa anak pelaku tidak melihat korban ada diacara tersebut ;
- Bahwa tujuan anak pelaku mengambil pisau tersebut hanya untuk dipegang saja ;
- Bahwa saat anak pelaku mendekati korban tidak ada percakapan apa-apa karena korban hanya menggertak anak pelaku dan melototi anak pelaku karena hal itu anak pelaku emosi dan ingin memukul korban
- Bahwa awalnya anak korban hanya ingin memukul korban tidak ada niat untuk menikam ;
- Bahwa anak pelaku dan korban saling kejar kejaran kurang lebih 5 menit kejar kejaran setelah dekat anak pelaku mengambil pisau dan menusuk korban dibagian belakang ;
- Bahwa setelah menikam anak pelaku langsung pergi dan tidak melihat lagi keadaan korban dan langsung pulang kerumah ;
- Bahwa antara saksi-saksi dan Anak pelaku bersama korban sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa dengan kejadian ini anak pelaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa yang membawa pisau tersebut ketempat acara saksi Kiel dan saksi Vito ;
- Bahwa setelah kejadian pisau diambil oleh saksi Vito ;
- Bahwa anak korban berniat meminta maaf kepada keluarga korban namun korban dan keluarganya tidak merespon ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum No: 01/833/RS-MN- Bitung tertanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. George selaku dokter umum IGD UPTYD Rumkit Manembo-nembo

dengan Hasil Pemeriksaan:

- a. Tampak luka tusuk dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter kedalaman luka empat centimeter
- b. Tampak lebam didada ukuran empat kali enam centimeter

Kesimpulan :

Luka lebam dan robek yang diakibatkan trauma tajam

2. Fotocopy surat akta kematian nomor 7172-KM-20072023-0005 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Danny M. J Salindeho, S Kom, MM yang menyatakan bahwa tanggal 19 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jufly Sarayar yang lahir di Rumoong Atas tanggal 20 Juli 1998

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari Besi kuningan, panjang kurang lebih 23 (duapuluh tiga) cm lebar 2,3 cm salah satu sisi pisau tajam ujungnya runcing dan mempunyai gagang terbuat dari kayu mempunyai sarung pisau terbuat dari kayu terlilit kain putih ;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan anak sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung, telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh anak pelaku Anak terhadap korban Jufly Sarayar ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak pelaku bersama teman-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya datang ke satu acara teman dalam perjalanan anak pelaku yang saat itu berboncengan dengan saksi Kiel, saksi Beta berboncengan dengan saksi Vito ;

- Bahwa benar saat diperjalanan melewati indomaret yang ada di Girian Permai anak pelaku melihat saksi Tasya sedang berjalan saat itu ada korban juga menggunakan sepeda motor sedang berbicara dengan saksi Tasya, melihat hal itu anak pelaku segera tancap gas dan mendekati mereka , saat itu anak pelaku langsung memarkir motor didepan korban dan saksi Tasya, anak pelaku menatap korban kemudian dibalas korban juga dengan menatap anak pelaku dengan melotot sambil menggertak anak pelaku , anak pelaku dan korban sama-sama turun dari motor kemudian korban langsung melarikan diri melihat hal itu anak pelaku emosi dan mengejar korban kedalam lorong sampai beberapa kali putaran setelah berhasil mendapatkan korban anak pelaku langsung menikam korban dibagian belakang dengan pisau yang dibawanya ,setelah menikam anak pelaku langsung balik menuju motonya dan meninggalkan korban terkapar di jalan
- Bahwa setelah itu anak pelaku kembali kemotor yang berada di jalan bersama dengan saksi Kiel melanjutkan perjalanan
- Bahwa ditengah perjalanan anak pelaku menceritakan kepada saksi Kiel bahwa dia telah menikam korban dengan pisau ;
- Bahwa pisau yang dipakai anak pelaku tersebut awalnya berada dalam bagasi motor yang dipakai berboncengan dengan saksi Kiel saat membuka bagasi anak pelaku menemukan pisau tersebut anak pelaku mengambil pisau dan menyelipkan dipinggang kirinya. ;
- Bahwa korban ditemukan oleh saksi Harry sudah dalam keadaan meninggal kemudian saksi Harry membawa korban kerumah sakit ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak pelaku korban meninggal dunia, berdasarkan Surat Visum et Repertum No: 01/833/RS-MN- Bitung tertanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. George selaku dokter umum IGD UPTYD Rumkit Manembo-nembo ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian itu Anak pelaku masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Anak dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Anak-lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a) keterangan saksi;
- b) keterangan ahli;
- c) surat;
- d) petunjuk;
- e) keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar pasal 338 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka hakim akan memilih mana dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan anak pelaku ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak lahir di Bitung tanggal 9 Agustus 2006 dimana dengan memperhatikan waktu kejadian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2023 maka Anak pada saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga menurut ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga masih dikategorikan sebagai seorang Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Anak dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak sendiri, bahwa identitas diri Anak adalah sama dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan tidak terjadi *error in persona*, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ;

**2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting* (MvT) dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang- undang ;

Menimbang, bahwa uraian pengertian unsur diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta surat visum et repertum ditemukan fakta bahwa benar kejadiannya berawal ketika Anak pelaku bersama teman-teman datang ke satu acara dalam perjalanan menuju ke Bitung anak pelaku yang saat itu berboncengan dengan saksi Kiel, saksi Beta berboncengan dengan saksi Vito diperjalanan mereka melihat teman mereka yang bernama saksi Tasya yang merupakan pacar dari saksi Beta berada diujung jalan saat itu korban Jufly Sarayar juga berada ditempat itu diatas sepeda motor nya melihat hal itu anak pelaku langsung menancap gas dan mendekati mereka, saat berhadapan korban menggertak anak pelaku dan sempat memelototi anak pelaku, hal tersebut membuat anak pelaku emosi , dan langsung mengejar korban masuk kedalam lorong sampai beberapa kali putaran anak pelaku baru mendapati korban ketika sudah berada di jarak dekat anak pelaku langsung menikam korban dengan sebilah pisau yang terbuat dari kuningan kearah tubuh korban dan mengena dibagian punggung korban setelah menikam korban anak pelaku meninggalkan korban terkapar di

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan setelah itu anak pelaku kembali kemotor yang berada di jalan bersama dengan saksi Kiel untuk melanjutkan perjalanan di tengah perjalanan anak pelaku menceritakan kepada saksi Kiel bahwa dia telah menikam korban dengan pisau yang dia bawa tadi kesokan harinya datang polisi untuk menangkap anak pelaku ;

Menimbang Bahwa awalnya anak pelaku tidak berniat untuk menikam korban dia hanya ingin memukul korban namun karena saat itu dia membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya maka timbul keinginan di pikirannya untuk langsung menikam korban ;

Menimbang bahwa adapun pisau tersebut awalnya ditemukan anak pelaku didalam bagasi motor yang pakai berboncengan dengan saksi Kiel karena saat dalam perjalanan tadi saksi Kiel sempat menyuruh anak pelaku untuk membuka bagasi karena ada barang didalam bagasi motornya, saksi Kiel mengambil pisau tersebut namun anak pelaku meminta pisau tersebut dan diselipkan dipinggang kiri alasannya untuk berjaga jaga dan untuk melindungi diri .

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Anak pelaku tersebut, korban meninggal dunia sesuai Visum et Repertum Visum et Repertum No: 01/833/RS-MN- Bitung tertanggal 19 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dokter M. George selaku dokter umum IGD UPTYD Rumkit Manembo-nembo

Dengan Hasil Pemeriksaan:

- a. Tampak luka tusuk dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar satu centimeter kedalaman luka empat centimeter
- b. Tampak lebam didada ukuran empat kali enam centimeter

Kesimpulan :

Luka lebam dan robek yang diakibatkan trauma tajam

Menimbang bahwa terhadap surat visum et repertum tersebut bersesuaian pula dengan Fotocopy surat akta kematian nomor 7172-KM-20072023-0005 tanggal 20 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Danny M. J Salindeho, S Kom, MM yang menyatakan bahwa tanggal 19 Juli 2023 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Jufly Sarayar yang lahir di Rumoong Atas tanggal 20 Juli 1998

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim tindakan Anak yang menikam korban dengan menggunakan pisau panjang yang terbuat dari besi Kuningan yang ditancapkan ke bagian punggung korban sebanyak 1 (satu) kali merupakan tindakan **kesengajaan**. Karena seharusnya anak pelaku mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya tersebut sangat berbahaya dan dapat mengakibatkan korban meninggal dunia. Menurut Majelis Hakim bahwa tindakan Anak tersebut sudah merupakan bagian dari bentuk kesengajaan yang dalam teori Hukum Pidana disebut sebagai Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn) / (dolus eventualis). Bahwa seseorang disebut telah melakukan kesengajaan jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut, Anak telah diliputi suatu kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, menurut hakim unsur **“Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain”** telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa ,alat bukti surat, dan Barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga dengan demikian perbuatan anak pelaku memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 338 KUHP, sehingga dengan demikian anak pelaku harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri anak pelaku bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar anak pelaku menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pejatuhan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas I Manado tanggal 28 Juli 2023 yang merekomendasikan sebagai berikut:

1. Memperhatikan usia klien yang masih muda ( dibawah umur) dan dampak negatif dari segi Psikologis disarankan kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan hakim yang menangani perkara ini kiranya selama proses persidangan klien tidak ditahan bersama orang dewasa
2. Kepada hakim apabila klien terbukti bersalah maka klien atas nama ANAK dapat diberikan putusan berupa pembinaan di Lembaga Khusus Anak dengan pertimbangan
  - Klien berperilaku negatif akibat pengaruh lingkungan pergaulan
  - Agar klien dapat dibina oleh petugas LPKA Tomohon
3. Keluarga klien sangat menyayangkan dan prihatin terhadap klien dan bersedia membimbing klien kearah yang lebih baik

Menimbang, bahwa atas saran dari Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat dengan hal tersebut dengan tetap mempertimbangkan perbuatan Anak beserta akibatnya dan Anak yang masih seorang anak termasuk pula terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa akan datang dimana hal-hal mengenai penjatuhan pidana juga akan dikemukakan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana yang akan dikenakan kepada Anak tidak boleh mengabaikan hak-hak bagi anak untuk dapat mengembangkan dirinya secara sehat dan berkualitas, perkembangan fisik, sosial, dan terutama mental anak secara baik dan benar tetapi perlu pula di perhatikan bahwa penjatuhan pidana bagi Anak seharusnya pula dapat memberikan makna agar Anak tersebut dapat menyadari kesalahannya dimana perbuatan Anak tersebut tidak boleh dilakukannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, keterangan orang tua Anak yang masih sanggup mendidik, mengawasi dan masih ingin memberi perhatian lebih pada Anak serta memperhatikan kualitas dari perbuatan pidana yang dilakukan terhadap korban guna diperoleh juga keadilan bagi korban maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak akan dikedepankan nilai keadilan dan kepatutan serta nilai kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga penempatan Anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) untuk menjalani hukuman sangatlah tepat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari Besi kuningan, panjang kurang lebih 23 (duapuluh tiga) cm lebar 2,3 cm salah satu sisi pisau tajam ujungnya runcing dan mempunyai gagang terbuat dari kayu mempunyai sarung pisau terbuat dari kayu terlilit kain putih ;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Anak saat melakukan peristiwa pidana tersebut, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Anak haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan " sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari Besi kuningan, panjang kurang lebih 23 (duapuluh tiga) cm lebar 2,3 cm salah satu sisi pisau tajam

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya runcing dan mempunyai gagang terbuat dari kayu  
mempunyai sarung pisau terbuat dari kayu terlilit kain putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00,-  
(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh  
kami NUR AYIN,S.H, sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang  
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh RIANA  
OLIVIA HASIBUAN,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  
NURUL DEWINTA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan  
Anak didampingi orangtua Anak, Penasihat Hukumnya serta Petugas  
Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti

Hakim

**RIANA OLIVIA HASIBUAN,S.H,M.H.**

**NUR AYIN,S.H.**